GUGATAN *ACTIO PAULIANA* OLEH KURATOR PADA PT. METRO BATAVIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 61 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015[1]

Oleh :
Bonardo S.S. Rajagukguk [2]
Anna Wahongan [3]
Edwin Neil Tinangon [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dan penerapan *actio pauliana* oleh Kurator terhadap debitur dalam perkara kepeailaitan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Pailit/2015 serta implikasi hukumnya terhadap para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Gugatan *actio pauliana* dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Utang khususnya Pasal 41 sampai dengan Pasal 46. Pihak yang berwenang hanya dapat diajukan oleh kurator. Gugatan ini hanya dapat diajukan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas, dengan syarat bahwa debitur pailit telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur dan dilakukan dengan itikad tidak baik sebelum dinyatakan pailit. Tujuan utama dari *Actio Pauliana* adalah membatalkan perbuatan hukum debitur agar aset yang dialihkan dapat dikembalikan ke dalam boedel pailit untuk kepentingan pemberesan harta pailit. 2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, Pengadilan membatalkan pengalihan aset (tanah dan bangunan) yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Metro Batavia sebelum kepailitan karena dinilai melawan hukum dan merugikan kreditur. Pihak yang menguasai objek sengketa diwajibkan menyerahkan kembali aset tersebut kepada Kurator untuk dimasukan ke dalam boedel pailit. Dengan dikembalikannya aset ke dalam boedel pailit, harta tersebut dapat digunakan untuk pemberesan dan pembagian kepada kreditur sesuai ketentuan UU KPKPU.

Kata Kunci : *gugatan actio pauliana, kurator, pt. metro batavia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Actio Pauliana merupakan upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur. Tujuan dari *Actio Pauliana* ini adalah untuk menghidari kerugian dari para krediturnya, dengan cara memohon kepada pengadilan agar membatalkan tindakan hukum debitur yang dianggap dapat merugikan krediturnya.

Jadi, *Actio Pauliana* terkandung dalam Pasal 1341 KUHPerdata, yang menentukan bahwa setiap kreditur dapat mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun, juga yang merugikan kreditur, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitur ataupun orang dengan atau untuk siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditur. Merujuk pada ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditunya". [5]

Penerapan aspek *actio pauliana* seharusnya mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan debitur pailit melakukan seperti yang terdapat dalam teori perbuatan melawan hukum atau dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan itikad buruk. Teori perbuatan melawan hukum menurut Munir Fuady dalam bukunya menjelaskan mengenai makna perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melawan hukum.[6] Selain menggunakan teori perbuatan melawan hukum, digunakan juga teori moralitas. Theo Huijbers menyatakan bahwa teori moralitas adalah perilaku yang memiliki kehendak dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu.[7] Oleh sebab itu, jika debitur pailit melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik yang merugikan para pihak dalam kasus kepailitan, maka debitur pailit telah memiliki moral yang buruk atau tidak baik.

Actio Pauliana merupakan salah satu bagian dari sistem hukum kepailitan. Hukum sebagai sistem merupakan suatu pemikiran yang dikemukakan oleh C.F.G. Sunaryanti Hartono

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010410
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1).
[6] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017) hlm. 3.
[7] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan 16 (Yogyakarta: Kanisius, 2016) hlm. 64.

mengenai sistem hukum merupakan pengertian dari hukum,[8] hukum sebagai suatu sistem manajemen yang terdiri paling sedikit 15 (lima belas) sub atau bagian sistem-sistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, jika salah satu sistem dari hukum tersebut dilanggar maka hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian hukum kepailitan itu sendiri yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiaban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan) yaitu keadaan berutang yang tidak mampu untuk membayar yang telah sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemberi utang dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan harta berutang dibagikan dengan tujuan untuk membayar utangnya kepada pemberi utang.[9] Menurut *Black's Law Dictionary* mengenai pengertian kepailitan, dalam bahasa Inggrisnya yaitu *brankruptcy* yang berisikan, yaitu:[10] *The quality, state, or condition of being without enough money to pay back what one owes; Insolvency"* Arti dari *bankrupcty* dalam *Black's Law Dictionary* yaitu kemampuan atau keadaan seseorang yang dalam ketidakmampuan untuk membayar kembali yang telah diperjanjikan dalam utang piutang.

Debitur yang tidak membayar utangnya, maka kreditur mencari cara yang bertujuan untuk mendapatkan kembali yang telah diutang oleh debitur. Salah satu cara untuk mengembalikan utang yang telah diberikan oleh kreditur yaitu dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga, kreditur harus terlebih dahulu mencari atau memenuhi unsur-unsur yang dapat menyatakan seorang debitur dapat diputus permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Seseorang debitur dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan Niaga, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, terdapat 4 (empat) syarat yaitu terdapat paling sedikit 2 (kreditur), diketahui paling sedikit 1 (satu) utang yang belum dibayar, telah lewat dari waktu yang diperjanjikan dan dapat ditagih.[11]

Debitur yang telah memenuhi ke-4 (empat) syarat tersebut, maka dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh kreditur untuk mendapatkan pernyataan pailit dengan putusan oleh niaga. Setelah debitur dinyatakan pailit dengan putusan oleh pengadilan niaga, maka hakim pengadilan menunjuk kurator untuk mengurus dan membereskan aset atau harta dari debitur pailit tersebut. Menurut undang-undang kepailitan menyatakan mengenai kewenangan kurator yaitu mengurus dan membereskan harta sejak tanggal pailit dijatuhkan kepada debitur pailit dan kewenangannya tersebut tetap berjalan jika diajukan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. [12] Dalam penunjukan kurator oleh Hakim Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta dari usaha yang dinyatakan pailit, maka kewenangan dari debitur pailit, utang dialihkan ke kurator sampai permasalahan kepailitannya berakhir dengan pencabutan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga.

Kurator diberikan wewenang oleh Hakim Pengadilan Niaga sesuai dengan undang-undang kepailitan dan PKPU untuk mengurus dan membereskan harta pailit untuk dimasukan ke dalam *boedel* pailit yang bertujuan untuk membayar utang kepada kreditur-kreditur. Akan tetapi, terdapat beberapa dari sekian banyak tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus dan membereskan harta pailit, kurator menemukan kasus indikasi perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit.

Dalam penelitian yang dijadikan penulisan ini, maka penulis mengambil kasus *actio pauliana* dari PT. Metro Batavia, karena PT. Metro Batavia merupakan salah satu perusahaan besar, sudah dikenal masyarakat banyak dan hampir selalu dinikmati oleh banyak kalangan yang ingin melakukan perjalanan keluar kota dan keluar negeri.

PT Metro Batavia dinyatakan pailit pada tanggal 30 Janauri 2013 melalui Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst b erdasarkan permohonan pernya-taan pailit yang diajukan *oleh International Leaseee Finance Corporation* pada tanggal 10 Desember 2012. Putusan Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst ini sekaligus meunjuk hakim pengawas dan tim kurator yang akan menjalankan tugasnya masing-masing selama proses kepailitan PT Metro

[8] Elly Erawaty, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, (ed.), *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 57.

[9] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 349.

[10] Bryan A. Garner, (ed.), *Black's Law Dictionary*, Tenth Edition, (United States: Thomson West, 2014) hlm. 174.

[11] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443), Pasal 2 ayat (1).

[12] *Ibid.,* Pasal 16 ayat (1).

Batavia. Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) pada saat melakukan inventarisasi harta pailit menemukan suatu aset yang diangggap sebagai harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit) namun telah beralih kepemilikannya.

Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) berpendapat bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas tanah dan bangunan SHGB Noomor 22725/Kebon Kelapa telah mengakibatkan nilai harta pailit PT Metero Batavia (dalam pailit) berkurang, sehingga mengakiibatkan kerugian bagi para Kreditur PT Metro Batavia. Demi kepentingan harta pailit, Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) mengajukan gugatan *actio pauliana* yang pada dasarnya bettujuan untuk membatalkan pernuatan hukum yang telah dilakukan oleh Yudiawan Tansari dan menarik kembali aset berupa tanah dan bangunan SHGB Nomor 2275/Kebon Kelapa.

Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) mengajukan surat gugatan *actio pauliana* tertanggal 19 Maret 2014 yang terdafatar pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Perkara Nomor 02/PDT.SUS/*ACTIO PAULIANA*/2014/PN.NIAGA.JKT,PST dengan tujuan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yudiawan Tansari dengan Rio Sulysto (selaku Direksi PT Putra Bandara Mas) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rio Sulysto (selaku Direksi PT Putra Bandara Mas) dengan Heru Sebastian, sehingga tanah dan bangunan SHGB Nomor 2257/Kebon Kelapa dapat dijadikan harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit) dan meningkatkann nilai harta pailit PT Metro Batavia (dalma pailit).

Hasil dari putusan Nomor 02/PDT.SUS/*ACTIO PAULIANA*/2014/PN.NIAGA.JKT.PST adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, putusan ini menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHGB Nomor 2275/ Kebon Kelapa tidak termasuk sebagai harta pailit PT Metro Batavia (dalam pailit) dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Yudiawan Tansari, Rio Sulysto, Heru Sebastian tidak dapat dibatalkan, Putusan Nomor 02/PDT.SUS/*ACTIO PAULIANA*/2014/PN.NIAGA.JKT.PST ini kemudian dikuatkan dengan Putusan Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dengan menolak permohonan kasasi yang diahukan oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam pailit). Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan melalui Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan adanya bukti-bukti baru yang diajukan oleh Tim Kuratora PT Metro Batavia (dalam pailit) untuk mendapatkan hasil yang kompherensif mengenai gugatan actio pauliana, penelitian ini akan memberikan analisis yang mendalam terhadap Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan gugatan *Actio Pauliana* di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum atas gugatan *Actio Pauliana* oleh Kurator pada PT. Metro Batavia berdasarkan Putusan No. 61 PK Pdt.Sus-Pailit/2015?

E. Metode Penelitian

Bentuk penulisan ini menggunakan bentuk metode peneulisan hukum secara yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Gugatan Actio Pauliana di Indonesia

1. Pengaturan *Actio Pauliana* Secara Umum

Yang dimaksud dengan *actio pauliana* (*claw-back atau annulment of prefential transfer*) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur untuk kepentingan Debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan Debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Krediturnya. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat disita jaminankan oleh para kreditur.[13]

Secara umum, *actio pauliana* diatur dalam ketentuan KUHPerdata. Asas *Privity of Contract* (asas personalia) terkandung dalam pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Sebagai asas, *privity of contract* tidaklah berlaku secara kaku, dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan.[14] Dalam Pasal 1341 diatur mengenai *actio pauliana* yang berbunyi sebagai berikut:

1) "Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berpiutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.
2) Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas

[13] Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 87.
[14] Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134.

barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak".

Actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap Kreditur untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh Debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditur. Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdata, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tiadanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan. Ketentuan actio pauliana dalam Pasal 1341 KUHPerdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang mengatur mengenai prinsip *paritas creditorium*. Hal ini karena dengan Pasal 1131 KUHPerdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan Debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitur. Dengan demikian, maka Debitur sebenarnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya ketika ia memiliki utang kepada pihak lain, dalam hal ini kepada Kreditur.[15]

2. Pengaturan *Actio Pauliana* dalam UU KPPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPPU) mengatur secara komprehensif mengenai *actio pauliana* ini, mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Hal ini tentunya lebih komprehensif dari ketentuan dalam KUHPerdata maupun dalam Peraturan Kepailitan yang lama (S. 1905 - 217 jo. S. 1906 - 348).

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK) merupakan pelaksanaan dari ketentuan *actio pauliana* Pasal 1341 KUHPerdata. Hal itu dapat dipahami karena *actio pauliana* dalam KUHPerdata berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 UUK atau Pasal 41 UUKPPU sampai dengan dengan Pasal Pasal 49 UUKPPU merupakan ketentuan khusus *actio pauliana* untuk masalah kepailitan. Bahwa ketentuan *actio pauliana* Pasal 1341 KUHPerdata berlaku untuk semua perjanjian tampak karena ketentuan tersebut terletak dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan Bagian Ketiga Tentang Akibat Suatu Perjanjian.[16] Dalam UUKPPU, ada beberapa pasal yang mengatur mengenai *actio pauliana*, antara lain: Dalam Pasal 30 UUKPPU ditentukan bahwa:

"Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan, maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditur dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya". Dalam Pasal 41 UUKPPU, diatur sebagai berikut:

1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur;
3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang."

Menurut UU KPPU, kepastian hukum boedel pailit yang disewakan harus diperiksa. Istilah "pailit" mengacu pada keadaan hukum di mana Debitur tidak dapat membayar utang dari para Krediturnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih atau sudah jatuh tempo.[17] Keadaan tersebut biasanya disebabkan oleh kondisi

[15] Hadi Shubhan, Loc.cit.

[16] Sutan Remy Sjahdenini, 2004, *Hukum Kepailitan*: Memahami Faillismentesverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 289-29.

[17] *Pengantar Hukum Bisnis*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hlm. 122.

keuangan Debitor yang mengalami kesulitan dan kemunduran. Pasal 1 UU KPKPU telah merumuskan pengertian dari Kepailitan sebagai "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Penggunaan istilah "sita umum" dalam UU KPKPU menganut asas keadaan diam (*Automatic standstill*). Ketika *automatic standstill* diberlakukan, maka Kreditor tidak diperkenankan untuk menghubungi Debitor secara langsung untuk menagih piutangnya dan Debitor tidak diperkenankan untuk melunasi utangnya kepada para Kreditor.[18] Segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh Debitor Pailit inilah yang disebut sebagai boedel pailit.[19] Sehingga, aset kekayaan seperti rumah, mobil, motor, warisan, rumah toko (ruko), Saham, obligasi, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai boedel pailit.

Beberapa tujuan pengajuan permohonan kepailitan adalah sebagai berikut: (1) memastikan bahwa para Kreditor memiliki pembagian kekayaan yang sama; (2) mencegah Debitor melakukan hal-hal yang dapat merugikan Kreditor; dan (3) memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik kepada Para Kreditornya dengan memperoleh pembebasan utang. Pendapat ini didukung oleh Levinthal dengan menjelaskan bahwa hukum kepailitan memiliki tiga tujuan umum: (1) untuk menjamin dan membagi hasil penjualan harta Debitor secara adil kepada semua Kreditor; (2) untuk mencegah Debitor yang telah dinyatakan insolven tidak merugikan kepentingan Kreditor; dan (3) untuk melindungi Debitor yang baik hati dari Kreditor. Sehingga, berdasarkan pemamaran di atas, sudah seyogyanya UU KPKPU menjalankan fungsinya yaitu untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap Debitor maupun Kreditor.

Dalam hal kepastian hukum mengenai perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh Debitor dengan pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 38 UU KPKPU, yang mana berdasarkan Pasal tersebut, Baik kurator maupun pihak yang menyewakan aset dari boedel pailit tersebut berhak untuk menghentikan perjanjian sewa. Ini harus diumumkan dalam perjanjian atau dalam jangka waktu paling singkat sembilan puluh (90) hari sebelum berakhirnya perjanjian, sesuai dengan adat dan kebiasaan tempat terjadinya perjanjian. Kecuali apabila uang sewa dari perjanjian sewa-menyewa tersebut telah dibayarkan di muka, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak dapat diberhentikan sebelum jangka waktu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sehingga, semenjak tanggal putusan dari pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, maka uang sewa dari perjanjian sewa-menyewa tersebut demi hukum termasuk dalam boedel pailit.

Dalam hal untuk membantu proses eksekusi pailit, dibentuklah lembaga kepailitan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan menawarkan solusi kepada para pihak dalam kasus di mana debitor berada pada status berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Sehingga, Kreditor mendapatkan suatu jaminan bahwa Debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua Kreditor.[20] Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan atas hak dari Para Kreditor dalam proses berlangsungnya Kepailitan.

Asas *Actio pauliana* merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan oleh Kreditor untuk dapat melindungi haknya atas boedel pailit. Asas tersebut diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata yang kemudian diadopsi dalam Pasal 41 ayat (1) UU KPKPU. *Actio pauliana* menggunakan unsur penting yang tersirat dalam Pasal 1341, yaitu unsur itikad baik. Itikad baik memainkan peran yang sangat penting dalam hal melakukan pembuktian dalam gugatan *actio pauliana* terhadap perbuatan Debitor yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.[21] Pasal 41 ayat (3) UU KPKPU merumuskan pengecualian atas Pasal 41 ayat (1) UU KPKPU, yang merumuskan bahwa "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang." yang mana berarti, kewajiban dari Debitor dari hasil perjanjian sewa menyewa tidak dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU KPKPU.[22] Selain itu, Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata telah merumuskan bahwa "Hak-hak yang diperoleh Pihak Ketiga

[18] Sjahdeini dan Sutan Remy, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 128.

[19] Rizka Rahmawati, *"Eksekusi Aset Debitor Yang Berada Di Luar Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan"*, Sasi, Vol. 25, No.28, (2019): 125.

[20] Rokan and Zulham, Loc. Cit., hlm. 128.

[21] Muhammad Fikri Fadhil Ramadhani and others, *"Kepastian Hukum Atas Proses Pembuktian Dalam Gugatan Actio Pauliana Perkara Kepailitan* (Studi Kasus Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)", Jurnal Tana Mana, Vol. 4, No.2, (2023): 254.

[22] Sjahdeini dan Sutan Remy, Op.Cit., hlm. 364.

dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati." Sehingga, apabila merujuk pada pasal tersebut, pengadilan atau Kurator harus menghormati perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh Debitor dengan pihak ketiga sampai masa berlaku perjanjian Debitor dengan pihak ketiga berakhir.

Kemudian, seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 38 ayat (4) UU KPKPU bahwa "Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit" yang mana berarti uang sewa hasil dari perjanjian sewa-menyewa dapat dikategorikan sebagai boedel pailit. Sehingga, untuk dapat melakukan gugatan actio pauliana terhadap perbuatan Debitor tersebut, maka Kreditor sebelumnya harus memastikan terpenuhinya syarat-syarat dari *actio pauliana* sebagai berikut: (1) *actio pauliana* dilakukan untuk kepentingan harta pailit; (2) adanya perbuatan hukum dari Debitor; (3) Debitor harus sudah dinyatakan pailit; (4) perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor tersebut merugikan kepentingan Kreditor; 5) perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum adanya putusan pailit; 6) dalam hal dilakukannya pembuktian terbalik, Debitor mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan hukumnya tersebut akan merugikan kepentingan Kreditor; 7) dalam hal pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa orang yang melakukan tindakan hukum tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan Kreditor pada saat itu. Terakhir, 8) tindakan yang dilakukan oleh Debitor tersebut tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang.[23]

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada serta Pasal 38 ayat (4) UU KPKPU dan hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata, dapat dipahami bahwa asas *actio pauliana* memberikan kewenangan bagi kreditor untuk melindungi haknya atas boedel pailit melalui pengajuan kepada pengadilan atau melalui kurator. Asas ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum, di mana dengan adanya *actio pauliana*, kreditor memiliki panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi haknya dari tindakan curang debitor. [24] Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah upaya untuk melindungi hak seseorang dengan memberikan hak asasi yang dapat digunakan untuk menjaga kepentingannya sendiri.[25] Dalam konteks ini, *actio pauliana* adalah instrumen hukum yang memungkinkan kreditor mengajukan pembatalan atas tindakan debitor yang merugikan, seperti menyewakan aset dengan harga tidak wajar sebelum dinyatakan pailit. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui mekanisme pengajuan gugatan ke pengadilan atau melalui tindakan kurator yang bertujuan untuk membatalkan perbuatan hukum yang merugikan kreditor. Lebih lanjut, Menurut Sudikno Mertokusumo, teori kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan dan bahwa pihak yang berhak akan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[26] Dalam penerapan asas actio pauliana, kepastian hukum diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai kewenangan kreditor untuk melindungi haknya atas boedel pailit yang disewakan. Pasal 38 ayat (4) UU KPKPU dan Pasal 1341 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk menuntut pembatalan perjanjian yang merugikan, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, kreditor tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki instrumen hukum untuk memastikan bahwa hak-haknya tidak dirugikan oleh tindakan debitor yang tidak wajar.

Sehingga, dalam hal terjadinya hal tersebut Kreditor dapat mengajukan gugatan *actio pauliana* terhadap Debitor agar Pengadilan Niaga atau Kurator dapat membatalkan Perjanjian sewa-menyewa tersebut. Namun, Pengadilan Niaga atau Kurator juga harus menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga atas perjanjian sewa-menyewa yang telah dilakukannya, agar tidak timbul suatu kerugian atas hak dari pihak ketiga.[27]

B. Akibat hukum atas gugatan Actio Pauliana oleh Kurator pada PT Metro Batavia berdasarkan Putusan Nomor 61 PK.Pdt.Sus-Pailit/2015

Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang setelah itu dianalisis, maka

[23] M. Alvin Syahrin, *"Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya*", Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.1, (2017): 608.
[24] *Ibid.*
[25] R. Juli Moertiono, *"Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum",* All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society, Vol. 1, No.3, (2021): 257.
[26] Budi Astuti and Muhammad Rusdi Daud, '*Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online'*, Al-Qisth Law Review, 6.2 (2023): 218.
[27] Albertus Hansen Setyabudi, Sylvia Janisriwati, and Irta Windra Syahrial, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana*", Jurnal Magister Hukum: Argumentum, Vol. 9, No.1, (2023): 122.

putusan ini bermula dari kasus kepailitan PT. Metro Batavia atau yang dikenal oleh masyarakat yaitu Batavia Air. Pandangan mengenai PT. Metro Batavia yaitu membuka usaha dalam jenis usaha pengangkutan penerbangan udara di Indonesia yang memiliki nama usaha penerbangannya sebagai Batavia Air. PT. Metro Batavia menjalankan usaha penerbangannya pertama kali pada tanggal 5 Januari 2002. Moto atau frasa yang dipakai oleh PT. Metro Batavia yaitu "*Trust Us to Fly*".

Direktur utama dari PT. Metro Batavia yaituYudiawan Tansari. Kantor PT. Metro Batavia beralamat di Jl. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat. Dalam menjalankan usahanya, PT. Metro Batavia memiliki 33 pesawat, yang terdiri atas:

a) 1 (satu) Pesawat Airbus yang berkode A321-200 yang memiliki kapasitas yaitu 220 (dua ratus dua puluh) kursi penumpang dan pesawat ini memiliki trayek perjalanan dalam negeri dan luar negeri;
b) 5 (lima) Pesawat Airbus yang berkode A320-200 yang memiliki kapasitas dalam 1 (satu) pesawatnya yaitu 180 (seratus delapan puluh) kursi penumpang. Trayek perjalanan dalam pesawat ini memiliki dalam negeri dan luar negeri;
c) 2 (dua) Pesawat Airbus yang berkode A330-200 yang memiliki kapasitas hingga 314 (tiga ratus empat belas) kursi penumpang. Pesawat ini memiliki trayek perjalanan yaitu: Jakarta, Manado, Medan, Jeddah, dan Riyadh;
d) 9 (sembilan) Pesawat Boeing yang berkode 737-300, memiliki kapasitas hingga 148 (seratus empat puluh delapan) kursi penumpang. Trayek perjalanan dalam pesawat ini memiliki dalam negeri dan luar negeri;
e) 8 (delapan) Pesawat Boeing yang berkode 747-400, memiliki kapasitas hingga 168 (seratus enam puluh delapan) kursi penumpang. Pesawat ini memiliki trayek perjalanan yaitu dalam negeri dan luar negeri; dan
f) 1 (satu) Pesawat Boeing yang berkode 747-500 yang memiliki kapasitas dalam 1 (satu) pesawatnya yaitu 133 (seratus tiga puluh tiga) kursi penumpang. Trayek perjalanan dalam pesawat ini memiliki dalam negeri dan luar negeri.

Dalam menjalankan usaha, PT. Metro Batavia mencari keuntungan dengan cara mengikuti program proyek dalam jasa pengangkutan haji. Dalam mengikuti proyek jasa pengangkutan haji, PT. Metro Batavia mengikatkan dengan menyewa kepada sebuah perusahaan penyedia jasa persewaan pesawat yang bernama ILFC(*International Lease Finance Corporation*)yang berkantor pusat di Amerika Serikat.

PT. Metro Batavia menyewa 2 (dua) pesawat Airbus A330. Pengikatan kontrak *Aircraft Lease Agreement* (*Agreement* 205) pada tanggal 20 Desember 2009 dengan menyewa pesawat, di dalamnya tertera para pihak yakni antara PT. Metro Batavia dengan ILFC yaitu selama 9 (sembilan) tahun.

Dalam mengikuti program proyek dalam jasa pengangkutan haji yang diadakan oleh kementerian agama, sudah 3 (tiga) tahun PT. Metro Batavia kalah. Kekalahan yang diterima oleh PT. Metro Batavia mengakibatkan tagihan yang harus dibayar kepada ILFC. Tagihan PT. Metro Batavia terhadap ILFC yaitu

a. Pada tahun pertama, tagihannya yaitu sebesar US$440 ribu;
b. Pada tahun kedua, tagihannya yaitu sebesar US$470 ribu;
c. Pada tahun ketiga dan keempat, tagihannya yaitu sebesar US$500 ribu; dan
d. Pada tahun kelima dan keenam yaitu sebesar US$520 ribu

Total keseluruhan dari Utang PT. Metro Batavia kepada ILFC yaitu sebesar US$4,68 juta dan memiliki tanggal pembayaran yaitu pada tanggal 13 Desember 2012. ILFC melakukan segala upaya terhadap PT. Metro Batavia yang bertujuan untuk utang dari PT. Metro Batavia dapat dilunasi, akan tetapi tetap saja tidak dilunasi. Oleh sebab itu, ILFC melakukan upaya permohonan Pailit terhadap PT. Metro Batavia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Analisa *actio pauliana* dapat diterapkan dan kurator memiliki hak untuk mengajukan permohonan *actio pauliana* karena, yaitu:

a. Dalam hal ini PT. Metro Batavia sudah memenuhi syarat pailit ((Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).15 Sebagaimana syarat atau unsur-unsur seseorang dapat dinyatakan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga apabila telah memenuhi syarat pailit Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu
 1. Peminjam utang memiliki paling sedikit 2 (dua) utang kepada pemberi utang. Peminjam utang merupakan PT. Metro Batavia yang memiliki 2 (dua) utang kepada ILFC dan *Sierra Leasing Limited*;
 2. Masih belum terdapatnya pelunasan oleh yang berutang, paling sedikit 1 (satu) utang. PT. Metro Batavia dalam hal salah satu unsur dari syarat dapat dimohonkan permohonan pailit, yaitu terdapatnya pelunasan utang yang paling sedikit 1 (satu) utang, PT. Metro Batavia masih

memiliki tagihan terhadap ILFCyaitu sebesar US$ 4,68 juta; dan

3. Utang yang dipinjam tersebut jatuh tempo dan yang meminjamkan utang memiliki hak untuk menagih. Utang PT. Metro Batavia terhadap ILFC dan *Sierra Leasing Limited* sama-sama memiliki jatuh tempo pada tanggal 13 Desember.

b. Setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka pengadilan niaga menunjuk kurator. (Pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU).[28] Dalam hal PT. Metro Batavia telah memenuhi syarat permohonan dapat dinyatakan Pailit oleh pengadilan niaga maka diajukannya permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga oleh ILFC, diwakili oleh 2 (orang) advokat yaitu Nafis Adwani dan Immanuel A. Indrawan. Pada tanggal 20 Desember 2012 diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Metro Batavia ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 30 Januari 2013, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pailit terhadap PT. Metro Batavia dengan Putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Jkt.Pst. Isi dalam putusan tersebut, ditunjuk kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Tim kurator yang mengurus dan membereskan harta pailit PT. Metro Batavia yaitu Turman Panggabean, Alba Sukmahadi, Permata Nauli Daulay, dan Andra Reinhart Pasaribu;

c. Tugas kurator yaitu mengurus dan membereskan harta boedel pailit (Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU). Definisi pengertian istilah kurator yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 memperlihatkan tugas dari kurator yaitu mengurus dan membereskan harta boedel pailit. Tim kurator berdasarkan aturan tersebut setelah ditunjuk oleh pengadilan niaga langsung mengurus dan membereskan harta pailit dari PT. Metro Batavia; dan

d. Kurator berhak untuk mengajukan upaya hukum *actio pauliana*. (Pasal 41 dan Pasal 42. Tim Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit menemukan indikasi kecurangan atau perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit (PT. Metro Batavia). Perbuatan tersebut yaitu perbuatan dengan itikad tidak baik ini dilakukan oleh debitur pailit (PT. Metro Batavia) dengan cara mengalihkan aset yang berupa tanah dan bangunan yang berada di alamat Jl. Ir. H. Juanda, No. 15, Jakarta Pusat. Aset yang berupa tanah dan bangunan yang berada di alamat Jl. Ir. H. Juanda, No. 15, Jakarta Pusat, dialihkan oleh Yudiawan Tansari selaku Direktur Utama PT. Metro Batavia kepada Rio Sulysto (yang merupakan keponakan dari Yudiwan Tansari) dan dilakukan pengalihan kembali kepada Harun Sebastian dengan menggunakan pengikatan jual beli.

Pengalihan aset yang pertama dari Yudiawan Tansari kepada keponakannya yaitu Rio Sulysto dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012 (dalam hal ini 8 hari setelah diajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga atau 1 bulan 2 hari sebelum putusan pernyataan pailit dikeluarkan). Pengalihan aset ke-2 (dua) dari Rio Sulysto kepada Harun Sebastian (yang merupakan pihak ke-4, dalam hal ini merupakan pembeli terakhir), pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 dengan sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sudah diterima sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang cicil dalam 4 (empat) tahap dan mempunyai sisa tagihan yaitu Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), akan dibayarkan oleh Harun pada tanggal 18 Februari 2013. Ke-4 (empat) tahap cicilan tersebut, yaitu:

1. Tahap pertama dilakukan pembayaran sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh miiliar lima ratus juta rupiah);
2. Tahap pembayaran kedua yaitu sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Tahap pembayaran ketiga yaitu sebesasr Rp.9.325.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
4. Tahap pembayaran ke-4 yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Mengetahui adanya indikasi curang atau perbuatan dengan itikad tidak baik tersebut dan dalam hal untuk kepentingan yang akan berdampak kerugian bagi pihak-pihak yang lain yaitu seperti kreditor-kreditor dan pihak lainnya, maka tim kurator PT. Metro Batavia melakukan upaya hukum yaitu actio pauliana. Tim kurator mengajukan upaya hukum *actio pauliana* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Yudiawan Tansari, Rio Sulysto, dan Harun Sebastian. Dasar yang menjadi aturan yang mengatur mengenai upaya hukum *actio pauliana*

[28] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443) Pasal 2 ayat (1).

terletak dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU. *Actio pauliana* menurut Jono yaitu suatu upaya kreditor yang telah diatur oleh UU tentang kepailitan dan PKPU untuk menyerahkan pembatalan atas perbuatan debitur yang berdampak memberikan kerugian bagi kreditor, perbuatan debitur tersebut yang menjadi patokan perbuatan tersebut berdampak memberikan kerugian dilihat dari adanya unsur niat dan perbuatan dengan itikad tidak baik. Selain Jono, menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi dalam bukunya yang mengutip lalu mengartikan dari Pasal 1341 KUH Perdata, mengatakan bahwa debitur yang telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap kreditor, maka perbuatan dari debitur tersebut dapat diajukan pembatalan oleh kreditor.[29]

1. Hakim Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 61PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Menyatakan Bahwa Debitur Pailit Mengetahui Perbuatan Hukumnya Yang Dapat Merugikan Pihak-Pihak Lain

Mengetahui adanya indikasi curang atau perbuatan dengan itikad tidak baik tersebut dan dalam hal untuk kepentingan yang akan berdampak kerugian bagi pihak-pihak yang lain yaitu seperti kreditor-kreditor dan pihak lainnya, maka tim kurator PT. Metro Batavia melakukan upaya hukum yaitu *actio pauliana*. Tim kurator mengajukan upaya hukum *actio pauliana* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Yudiawan Tansari, Rio Sulysto, dan Harun Sebastian. Dasar yang menjadi aturan yang mengatur mengenai upaya hukum *actio pauliana* terletak dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPUSetelah mendapatkan kekalahan 2 (dua) kali dalam tingkat pengadilan negeri dan kasasi (mahkamah agung), tim kurator tidak pantang semangat untuk membuktikan bahwa aset yang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat merupakan aset yang termasuk dalam boedel pailit. Ketidak jerih lelah tim kurator ditunjukkan dengan mengajukan peninjauan kembali atau disingkat PK. Dalam PK tersebut, tim kurator melampirkan bukti-bukti berupa laporan keuangan dan SPT pajak periode tahun 2009 dan 2010 yang menyatakan mengenai aset yang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda. No. 15 Jakarta Pusat merupakan aset milik PT. Metro Batavia.

Hasil dari peninjauan kembali tersebut yaitu Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, yang menyatakan bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan gugatan penggugat pada 02/Pdt.Sus.ActioPauliana/2014/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh tim kurator dan menyatakan aset yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat merupakan boedel pailit.Dalam peninjauan kembali terdapat beberapa dari sekian banyak dasar atau pertimbangan hukum dari hakim untuk mengeluarkan putusan peninjauan kembali Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Debitur pailit dianggap mengetahui perbuatan hukumnya

 Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 61PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, menyatakan bahwa Debitur Pailit (PT. Metro Batavia) mengetahui perbuatan yang dilakukannya yang dapat merugikan pihak-pihak lainnya. Dalam hal ini hakim menyatakan dengan melihat bukti-bukti atau dalil-dalil dalam tingkat peninjauan kembali didasarkan atas dasar pertimbangan putusan actio pauliana dari tingkat pertama yaitu pengadilan negeri sampai tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

 Sebagaimana paham John Rawls, debitur pailit bertentangan dengan teori dari John Rawls, debitur pailit telah tidak jujur atau menutup-tutupi dengan melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik yaitu mengalihkan aset yang berupa tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda, No. 15, yang dalam aturan UU Kepailitan dan PKPU, aset boedel pailit setelah dijual maka harus dibagikan kepada kreditor dan pembayaran fee kurator. Seharusnya debitur pailit melakukan keadilan sebagai kejujuran dengan membantu kurator untuk memperlancar proses jalannya kepailitan yaitu dalam memberikan info data aset boedel pailit kepada kurator. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit yang bertentangan dengan teori dari John Rawls, selain itu bertentangan dengan teori moralitas. Teori moralitas yang menurut Theo Huijbers merupakan pikiran yang menjadikan kehendakkan atau suatu perbuatan untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menghasilkan suatu norma. Debitur pailit dalam hal ini memiliki moral yang buruk atau tidak baik dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan, karena debitur pailit melakukan tindakan yang tidak jujur dengan mengalihkan aset kepada keponakannya saat kurator melakukan pencatatan aset untuk dimasukkan ke dalam

[29] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Edisi Revi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) hlm. 18.

boedel atau daftar aset pailit. Dalam hal ini debitur pailit melanggar 3 (tiga) norma yang telah dijelaskan dalam buku Theo Huijbers, yaitu:[30]

1. Aturan moral yang mengharuskan setiap manusia untuk hidup berdasarkan jiwa dan hati. Debitur pailit telah melanggar norma moral yang mengharuskan setiap manusia untuk hidup berdasarkan jiwa dan hati, karena debitur pailit telah tidak jujur kepada kurator dengan mengalihkan atau menyelundupkan aset yang berupa tanah beserta bangunan di Jl. Ir. H. Juanda, No. 15, Jakarta Pusat, saat kurator melakukan pencatatan aset, maka dari itu debitur pailit tidak memiliki jiwa dan hati yang baik;
2. Aturan-aturan dalam kelompok manusia dalam bertingkah laku baik secara merata atau keseluruhan. Dalam hal ini dari keseluruhan manusia terdapat beberapa kelompok atau beberapa manusia yang tidak menaati peraturan untuk bertingkah laku baik, yaitu Yudiawan Tansari (selaku direktur utama PT. Metro Batavia yang telah dinyatakan pailit); dan
3. Aturan yang dapat menyusun bekerja secara sebagaimana mestinya secara keseluruhan dan menetapkan yang didapat dan harus dilakukan oleh setiap manusia. Aturan yang sebagaimana mestinya berjalan atau bekerja dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu bahwa debitur pailit tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan bagi pihak kreditor dan kurator. Dalam hal ini Debitur pailit telah melanggar aturan yang sebagaimana mestinya aturan UU Kepailitan dan PKPU berjalan dengan melakukan pengalihan aset kepada keponakannya disertakan kebohongan yang dilakukan oleh debitur pailit yang menyatakan bahwa aset tersebut merupakan milik pribadi bukan merupakan aset pailit, akan tetapi telah dibuktikan oleh tim kurator bahwa aset yang berupa tanah dan bangunan tersebut merupakan aset boedel pailit. Debitur pailit dalam hal ini berlaku jujur dalam bertindak dan tidak dapat melakukan pengalihan aset kepada keponakannya.

b. Perbuatan dari debitur pailit telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak-pihak lain. Selain hakim menyatakan bahwa debitur pailit mengetahui perbuatannya, hakim pengadilan menyatakan bahwa debitur pailit telah melawan hukum. Unsur-unsur seseorang dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum, menurut Munir Fuady, unsur-unsurnya tersebut didasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:[31]

1. Terdapat perbuatan. Unsur pertama dari perbuatan melawan hukum menurut Munir Fuady yaitu terdapat perbuatan. Dalam hal ini, tim kurator menemukan perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit, perbuatannya tersebut yaitu mengalihkan aset yang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda. No. 15, Jakarta Pusat. Pembuktian yang dilakukan oleh tim kurator yaitu dengan melampirkan bukti-bukti berupa laporan keuangan dan SPT Pajak periode tahun 2009 dan tahun 2010 yang menyatakan mengenai aset yang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda. No. 15 Jakarta Pusat yang dalam hal ini merupakan aset milik PT. Metro Batavia
2. Perbuatan yang dilakukan melanggar hukum. Unsur ke-2 dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan melanggar hukum. Perbuatan yang melanggar atau melawan hukum dari debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, yaitu debitur pailit melanggar Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU. Debitur pailit dapat melanggar Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU dikarenakan debitur pailit yang memiliki tanggung jawab atas perusahaannya. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UU PT), debitur pailit memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab karena debitur pailit selaku empunya dari perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (mengalihkan aset kepada keponakannya)[32]
3. Pelaku terdapat kesalahan. Unsur ke-3 (tiga) dari perbuatan melawan hukum yaitu pelaku terdapat kesalahan. Untuk dapat menentukan seseorang atau pelaku didapati melakukan kesalahan, Munir

[30] Theo Huijbers, *Loc.cit*., hlm. 64.

[31] Munir Fuady, *Op.cit*., hlm. 10.

[32] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756), Pasal 3 ayat (2).

Fuady membagi ke dalam tiga bagian unsur seseorang terdapat kesalahan yaitu, dikarenakan sengaja, dikarenakan lalai, dan tidak terdapat alasan yang benar atau dimungkinkan untuk melakukan maaf. Dari ketiga tersebut, jika dilihat dari alur kronologi cerita debitur pailit (PT. Metro Batavia), maka PT. Metro Batavia telah melakukan unsur kesengajaan, dikarenakan PT. Metro Batavia sudah mengetahui bahwa perusahaannya sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan akan dilakukan proses pendataan atau pencatatan aset boedel pailit, akan tetapi PT. Metro Batavia (dalam hal ini Yudiawan Tansari) sengaja melakukan pengalihan aset tersebut kepada keponakannya;

4. Terdapat kerugian dalam hal ini adalah korban. Unsur yang ke-4 (empat) dari teori perbuatan melawan hukum ini yaitu terdapat kerugian bagi korban, dalam hal ini merugikan kreditor dan kurator. Kreditor menerima dampak berdasarkan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU yaitu jika tidak dilakukan pembatalan terhadap perbuatan dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur pailit maka boedel pailit yang dikumpulkan dengan tujuan untuk dibayarkan atas utang-utang dari debitur pailit menjadi berkurang pembayarannya atau tidak wajar, akan tetapi jika dilakukan pembatalan oleh kurator terhadap perbuatan pengalihan aset yang dilakukan oleh debitur pailit maka pembayaran utang debitur pailit menjadi sewajarnya. Dampak kerugian ke-2 (dua) diterima oleh kurator. Kurator dalam hal ini jika tidak melakukan upaya *actio pauliana* (upaya hukum pembatalan) atas perbuatan pengalihan aset yang dilakukan oleh debitur pailit, maka dapat berakibat ke dalam diri sendiri kurator. Akibatnya yang diterima oleh kurator yaitu fee atau imbalan jasa kurator yaitu menjadi berkurang yang dikarenakan aset boedel pailit berkurang. *Fee* atau imbalan jasa kurator didapatkan pertama kali sebelum perhitungan pembayaran utang ke kreditor, berdasarkan Pasal 2 ayat (1b) juncto Pasal 4 ayat (1a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus; dan
5. Terdapat kejadian antara tindakan yang dilakukan dengan dampak akibat kerugian. Unsur terakhir atau unsur ke-5 (lima) dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya kejadian yang disebabkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Kejadian dalam penelitian ini yaitu dilakukannya upaya *actio pauliana* oleh kurator dalam perkara kepailitan PT. Metro Batavia, hal ini disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh debitur pailit (Yudiawan Tansari) mengalihkan aset yang berupa tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat kepada Keponakannya (Rio Sulysto), yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor (pembayaran utang) dan kurator (pembayaran fee atau imbalan jasa).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan *actio pauliana* dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Utang khususnya Pasal 41 sampai dengan Pasal 46. Pihak yang berwenang hanya dapat diajukan oleh kurator. Gugatan ini hanya dapat diajukan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas, dengan syarat bahwa debitur pailit telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditur dan dilakukan dengan itikad tidak baik sebelum dinyatakan pailit. Tujuan utama dari *Actio Pauliana* adalah membatalkan perbuatan hukum debitur agar aset yang dialihkan dapat dikembalikan ke dalam boedel pailit untuk kepentingan pemberesan harta pailit.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, Pengadilan membatalkan pengalihan aset (tanah dan bangunan) yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Metro Batavia sebelum kepailitan karena dinilai melawan hukum dan merugikan kreditur. Pihak yang menguasai objek sengketa diwajibkan menyerahkan kembali aset tersebut kepada Kurator untuk dimasukan ke dalam boedel pailit. Dengan dikembalikannya aset ke dalam boedel pailit, harta tersebut dapat digunakan untuk pemberesan dan pembagian kepada kreditur sesuai ketentuan UU KPKPU.

B. Saran

1. Disarankan agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu mempertegas ketentuan mengenai batas waktu pengajuan dan standar pembuktian itikad tidak baik

dalam UU KPKU, sehingga memberikan kepastian hukum bagi Kurator, Debitur, maupun pihak ketiga dalam pelaksanaan gugatan *actio pauliana* .

2. Kurator sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan perlu memastikan bahwa seluruh aset yang termasuk dalam harta pailit dapat dipertahankan dan dikelola dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, kurator harus melakukan penelusuran terhadap asal-usul setiap aset milik debitor pailit serta menyusun inventarisasi aset secara cermat dan menyeluruh. Ketelitian dalam proses ini sangat penting karena kesalahan atau kelalaian dalam pendataan aset dapat menyebabkan berkurangnya nilai harta pailit, yang pada akhirnya berpotensi merugikan para kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* Jakarta, Kencana, 2011

Bryan A. Garner, (ed.), *Black's Law Dictionary, Tenth Edition*, (United States: Thomson West, 2014)

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 2006)

Elly Erawaty, Bayu Seto Hardjowahono, dan Ida Susanti, (ed.), *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, S.H.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)

Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Hadi, M. "Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Ctk." *Keempat, Kencana, Jakarta* (2014).

John Rawls, *A Theory of Justice* (United States: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1972)

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134

Laila M Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata, Lhokseumawe*, Unimal Press, 2015

Muhammad Fikri Fadhil, et al. "*Kepastian Hukum atas Proses Pembuktian dalam Gugatan Actio Pauliana Perkara Kepailitan*." Jurnal Tana Mana 4.2 (2023): 249-260.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta, Sinar Grafika, 2019

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 5* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)

Munir Fuandy, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.. 87

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011)

Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)

Rahmawati, Rizka. "*Eksekusi Aset Debitor yang Berada Di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*." *Sasi* 25.2 (2019): 121-132.

Sarwono, *Teori dan Praktek Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafik, 2011

Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Altrnatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia.

Sjahdeini, Sutan Remy. "*Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan."* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti (2010).

Sunur, Fransiskus Stefan, and Marthsian Yeksi Anakotta. "*Analisis Hukum: Actio Pauliana terhadap Aset Disewakan dalam Kepailitan*." *Wajah Hukum* 8.2 (2024): 765-771.

Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana.

Susanto, Dinantara, Sutoro MD, and M. Iqbal. "*Pengantar Hukum Bisnis."* Pamulang*: Universitas Pamulang* (2019).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum, Cetakan 16* (Yogyakarta: Kanisius, 2016)

Undang-Undang :

Man S. Sastrawijaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan), Bandung: PT Alumni, 2008

Insolven merupakan keadaan dimana harta kekayaan debitor (aktiva) lebih kecil daripada utang-utang yang dimilikinya (pasiva), sehingga timbul keadaan debitor tidak mampu bayar (keadaan insolven).

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No 37 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 443) Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756), Pasal 3 ayat (2).

Permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dimaksud dikenal sebagai *actio pauliana*.

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Jurnal, Skripsi, Tesis:

M. Alvi Syahrin, "*Actio pauliana*: Konsep Hukum dan Problematikanya" (*Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1, Desember 2017)

Charles J.Tabb, *A Brief History of Bankruptcy Law, America Bankruptcy & Insolvency Law Review,* Vol.3, 1995

Louis Edward Levinthal, *The Early History of Bankruptcy Law, University of Pennsylvania*

Law Review and American Law Register, Vol.66-No.5/6 (Apr, 1918).

Letter of intent merupakan suatu surat resmi penyampaian konfirmasi keseriusan dalam bisnis dan inti transaksi finansial yang akan dilakukan, serta sebagai pengantar bagi para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan hingga ke *Memorandum of Understanding* dan persetujuan kontrak (*contract agreement*) dengan transaksi finansial di dalamnya, tanpa ada konsekuensi hukum apabila kesepakatan gagal dicapai selama negosiasi sebelum persetujuan kontrak ditandatangani.

International Monetary Fund (IMF) yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Dana Moneter Internasional adalah salah satu badan khusus dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional pada tahun 1945 untuk membantu mempromosikan kesehatan perekonomian dunia (berdasarkan data yang diperoleh dari website *resmi IMF, https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf yang diakses pada hari Selasa, 03 Agustus 2016, pukul 19:19 WIB).*

Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, Vol. 1(3), 252-262.

Budi Astuti and Muhammad Rusdi Daud, "*Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*", Al-Qisth Law Review, 6.2 (2023): 218

Situmorang, Fernando, Ramlani Lina Sinaulan, and Mohamad Ismed. "*Kajian hukum tentang kedudukan SEMA Nomor 1 tahun 2022 atas Undang-undang kepailitan Nomor 37 tahun 2004*." Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif 22.2 (2023): 117-127.

Wijayanta, Tata. "*Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*." Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26.1 (2014): 1-13.